

**EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA  
BERBASIS E-VOTING TAHUN 2020  
DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Andi Rizki Faturrahman  
NPP.29.1005

*Asdaf Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.1005@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT (in english)**

**Problems/Background (GAP):** Implementation of the Village Head Election with the e-voting system in Mempawah Regency experienced several obstacles in its implementation, including the lack of readiness of the Village Head Election Committee in terms of the firmness of the committee overseeing the implementation of activities and the limitations of e-voting tools, besides that it was not Even distribution of socialization in the community has resulted in many people who do not understand the procedures for the Village Head Election using the e-voting system. **Objective:** to obtain an overview of the implementation of the village head election with the e-voting system in Mempawah Regency, the factors that hinder the implementation of the e-voting system of the Village Head Election in Mempawah Regency and the strategies undertaken to overcome it. **Methods:** This study uses the theory of William N. Dunn to know the description of the implementation of the village head election system e-voting. Analysis tools The method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection is done by interview, documentation. The data analysis technique is SWOT analysis using IFAS and EFAS. **Results/Findings:** The author finds that in the implementation of e-voting in the election of village heads, they are still faced with several obstacles, including the lack of human resources, limited equipment, and lack of socialization. Even so, the organizers are still trying to overcome these obstacles through increasing human resources, collaborating with providers of e-voting equipment and conducting regular socialization. **Conclusion:** the authors can conclude that the implementation of the village head election with the e-voting system in Mempawah Regency in general can be carried out well but not optimally.

**Keywords:** Village Head Election, e-voting System, Evaluation, SWOT.

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan sistem e-voting di Kabupaten Mempawah mengalami beberapa Kendala dalam pelaksanaannya antara lain Kurang siapnya Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi ketegasan panitia mengawasi pelaksanaan kegiatan dan keterbatasannya alat *e-voting*, selain itu tidak meratanya sosialisasi pada masyarakat mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting*. **Tujuan:** untuk Memperoleh gambaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah, faktor yang menghambat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah serta Strategi yang dilakukan untuk mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn mengetahui gambaran pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. Alat analisis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ,dokumentasi. Teknik analisis data adalah Analisis SWOT menggunakan IFAS dan EFAS. **Hasil/Temuan:** Penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan *e-voting* pada pemilihan kepala desa masih dihadapkan dengan beberapa hambatan antara lain kurangnya sumber daya manusia, peralatan yang terbatas, dan sosialisasi yang kurang. Meskipun begitu penyelenggara tetap berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan sumber daya manusia, bekerjasama dengan penyedia peralatan *e-voting* dan melakukan sosialisasi secara berkala. **Kesimpulan:** penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik namun belum optimal.

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Desa, Sistem *e-voting*, Evaluasi, SWOT.

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang no. 7 Tahun 2017 perihal pemilihan umum . Undang-undang No. 7 tahun 2017 perihal pemilihan umum terdiri dari 573 Pasal, penjelasan, serta 4 lampiran. Secara tegas menunjukkan bahwa Pemilihan berlangsung sesuai asas langsung, umum , bebas, rahasia, jujur, dan adil. serta Dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu wajib menyelenggarakan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. Efisien (UU, 2017). Menurut informasi yang terkandung dalam undang-undang tersebut, Indonesia membutuhkan inovasi baru untuk menciptakan sistem pemungutan suara yang lebih sederhana dalam pemilu, yaitu sistem pemungutan suara elektronik.

Dalam proses perkembangan teknologi informasi dan sistem demokrasi Indonesia, sebagian besar proses pemungutan suara di Indonesia masih menggunakan sistem konvensional dengan kertas suara. Proses tersebut memiliki kelemahan antara lain proses hitung yang lama, ketidak tepatan hasil penghitungan, tidak ada salinan surat suara jika rusak, terjadinya kontroversi, dan besarnya anggaran

yang dikeluarkan.

Dengan mempertimbangkan banyak kelemahan sistem pemungutan suara tradisional, pemungutan suara elektronik (*E-voting*) dapat digunakan sebagai alternatif untuk diterapkan. *E-voting* sendiri berarti menggunakan teknologi komputer untuk pelaksanaan voting atau pemungutan suara. *E-voting* adalah sistem yang menggunakan perangkat elektronik dan pemrosesan informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung surat suara, menampilkan hasil pemungutan suara, serta menyimpan dan merekam surat suara (Fakhrul., et al, 2013).

Pemilihan kepala desa dengan sistem *E-voting* di Indonesia tepatnya di Kalimantan terkhusus Kalimantan Barat sistem *E-voting* ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, bahkan pertama kali dilaksanakan di pulau Kalimantan dan menjadi penyelenggara kesebelas di Indonesia. Terpilihnya Kabupaten Mempawah sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa dengan sistem *E-voting* pasti mempunyai alasan khusus seperti untuk menjadikan Kabupaten Mempawah sebagai miniatur pilkada Hal ini dibuktikan pula dengan munculnya Keputusan Bupati Mempawah nomor 169 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang menggunakan sistem *E-Voting* tahun 2017 di Kabupaten Mempawah. Keputusan Bupati Mempawah ini di tetapkan pada tanggal 25 April 2017. Pelaksanaannya di 19 desa penyelenggara pilkades serentak di Kabupaten Mempawah melalui sistem *E-voting*.

Pada tahun 2020, Pemkab Mempawah kembali menerapkan sistem pemungutan suara elektronik untuk memilih kepala desa kedua.. Hal ini juga dibuktikan dengan munculnya Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dengan sistem *E-voting*. Kabupaten Mempawah mengadakan pemilihan kepala desa di 30 desa secara bersamaan. Dilaksanakan sejak Maret 2020 hingga Juni 2020. Pemerintah Daerah Mempawah dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi – Badan Pengkaji dan Penetapan Teknologi (PTIKBPPT) telah bekerja sama dengan sistem *E-voting* ini pada pelaksanaan Pilkades, di mana panitia pemilihan dibentuk dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pada pelaksanaan penggunaan *E-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Mempawah tidak lepas dari masalah jarak geografis dan masih adanya calon kepala desa yang tidak menerima hasil pemilihan kepala desa. Masalah tersebut adalah:

1. Minimnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibandingkan dengan luas daerahnya, memungkinkan masyarakat berpergian jauh ke TPS, dan keterbatasan kapasitas dan sarana computer.
2. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa masih belum optimal.
3. SDM untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem *E-voting* masih terbatas.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi berbasis komputer

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem elektronik ini harus dipersiapkan secara matang sebelum dilaksanakanya Pemilihan Kepala Desa. Sarana dan prasarana harus mendukung pelaksanaan *E-voting* ini, serta penyediaan sumber daya manusia. Karena tujuan dari pelaksanaan *E-voting* ini adalah agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa. Namun, dalam realitas penerapan sistem *E-voting* pemilihan kepala desa masih terdapat kendala.

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, Penelitian Muhammad arifinin dan Hendu Hendro Sajon tahun (2016) yang berjudul Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengairan. Yang bahwa pelaksanaan pemilihan PRESMA di UMK Pelaksanaan pemilihan PRESMA di UMK dapat dilaksanakan secara bersamaan permasalahan terselesaikan dengan penggunaan *E-voting*. Kedua, Penelitian Anik Hanifatul Hazizah (2018) berjudul Analisis Faktor Kepercayaan Terhadap Teknologi Pada Keinginan Masyarakat Dalam mengadopsi *E-voting*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor kepercayaan terhadap teknologi mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menggunakan e-voting, kecuali pada faktor usability. Security, reliability dan privacy terbukti berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dengan teknologi. Hanya usability yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dengan teknologi. Dari hasil pengujian hipotesis didapat juga bahwa tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi akan mempengaruhi besarnya kemauan dan keinginan masyarakat untuk menggunakan e-voting. Ketiga, penelitian oleh Juniir Hendri Wijaya, dkk (2019) yang berjudul Implementasi Sistem *E-voting* Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah Indonesia memiliki peluang besar dalam mengimplementasikan elektronik voting, sehingga penerapan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dilihat dari fakta-fakta gambaran analisis SWOT yang lebih banyak menghasilkan peluang dan kekuatan untuk Indonesia, meskipun masih terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan sistem E-voting dalam pemilu. BPPT sebagai lembaga pemerintah yang menginisiasi implementasi e-voting tentu terus berupaya menyempurnakan sistem agar dapat digunakan secara nasional. Keempat, Nurlita Fitri Fatmawati dan Diryo Suparto (2020) yang berjudul Efektivitas E-voting Pada Pilkada di Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2018. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami kurang efektif karena masih terdapat kendala. Kendala, disebabkan karena alat verifikasi yang eror karena overload terutama pada bagian sidik jari dan E-KTP terjadi kerusakan, alamat ganda, dan akhirnya harus dibantu dengan alat manual. Solusi yang direkomendasikan adalah penambahan alat verifikasi data, Sosialisasi terkait sistem E-Voting lebih dimaksimalkan, melakukan pengecekan data diri pemilih terutama E-KTP. Kelima, penelitian Vicko Taniady, dkk (2020) yang berjudul Sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 2020 saat pandemi covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia dan Brazil. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penerapan sistem *E-voting* Indonesia di tengah pandemi *Covid-19* dengan negara Brazil dan Australia. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa Proses pemilihan kepala daerah merupakan sebuah wujud demokrasi yang mengikutsertakan rakyat untuk langsung memilih calon pemimpinnya. Ditengah pandemi ini,

kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Usulan sistem E-Voting dalam Pilkada menjadi jalan terang untuk menghadapi ini. Penerapan sistem E-Voting juga telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta membawa keefektifan dan keefesienan dalam proses pemilihan berlangsung. Namun, wacana penggunaan sistem E-Voting pada saat Pilkada 2020 terkesan sangat terburu-buru. Terlebih waktu yang tersisa untuk menerapkan E-Voting hanya 6 bulan, selain itu perlu adanya pengamanan yang kuat, payung hukum, kesiapan daerah serta kesiapan masyarakat dalam penggunaan E-Voting. Sehingga, penggunaan E-Voting dalam Pilkada 2020 ini masih belum bisa diterapkan.

### **1.3 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. Pada penelitian ini akan lebih fokus mengenai gambaran dari terselenggaranya pemilihan kepala desa dengan sistem *E-voting* tahun 2020 dan lokasi penelitiannya berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Berbeda dari metode penelitian di atas penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan untuk menemukan strateginya penulis menggunakan analisis SWOT.

### **1.4 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa berbasis *E-voting* di Kabupaten Mempawah. Selain itu juga untuk memperoleh gambaran faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa berbasis *e-voting* di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Creswell, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, observasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber yang ditetapkan melalui *snowball sampling* yakni Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (1 orang), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (1 orang), Kabid Pemerintahan Desa (1 orang), Ketua BPD di Kabupaten Mempawah (2 orang), Panitia tingkat Desa Pelaksanaan Pilkada dengan *e-voting* (2 orang), masyarakat pemilih dalam pilkades dengan *e-voting* (10 orang). Analisis data menggunakan SWOT dengan tujuan mencari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Rangkuti, 2006). Evaluasi pelaksanaan pilkades berbasis *e-voting* akan dikupas dengan teori evaluasi menurut William N. Dunn dalam Sugiyono (2018).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Penyelenggaraan Pilkades Berbasis *E-Voting* di Kabupaten Mempawah

Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah membuat sebuah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemilihan kepala desa menggunakan sistem *e-voting*. Keberadaan kebijakan pemilihan kepala desa menggunakan *e-voting* sebagai upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan membuat masyarakat menjadi lebih memahami kemajuan teknologi dalam bidang pemilu. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah :

- Melakukan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan kepala desa.
- Memberikan keefisienan waktu dan penghematan anggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa

Sasaran kebijakan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020 adalah seluruh masyarakat desa yang ada di Kabupaten Mempawah sebagai upaya peningkatan pemahaman perkembangan teknologi dibidang pemilu dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat desa. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menjawab keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat dalam melaksanakan pemilu yang terjadi sebelumnya.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini dimulai pada 2 Maret sampai 24 Maret 2020. Pelaksanaan ini di bagi menjadi 8 gelombang di tahun 2020 Sumber anggaran kebijakan tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Mempawah dan APBDes.

#### 3.2 Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati

Peneliti menganalisis implementasi Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020, peneliti menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tersebut menggunakan 6 kriteria dimensi dari teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam kriteria yaitu efisiensi, kecukupan, responsivitas, ketepatan, efektivitas dan perataan.

##### A. Efisiensi

Pemerintah daerah dan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini sudah memperhatikan apa yang harus dipersiapkan untuk terlaksananya kebijakan ini sesuai harapan. Namun ada beberapa desa yang masih mendapati kendala pada saat persiapan maupun pelaksanaan, mengingat waktu persiapan yang bisa dibbilang singkat. Berkaitan dengan perataan kebijakan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* di desa-desa Kabupaten Mempawah ditinjau dari pemerataan sosialisasi program, ada beberapa desa yang pelaksanaannya masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Disini desa dan pihak Pemerintahan Desa juga harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik disetiap tahap yang dilakukan.

Kurangnya sosialisai terhadap masyarakat desa maupun pembinaan dan sosialisasi terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan tingkat Kabupaten karena hanya dilakukan sebanyak

satu kali. Selain itu penulis melihat adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa sistem *e-voting*, namun hanya kurang sosialisasi.

## **B. Kecukupan**

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan BPPT menghasilkan pinjaman alat *e-voting* sebanyak 18 paket, yaitu peralatan *e-voting* termasuk komputer layar sentuh, *smart card*, *smart card reader*, *printer VVAT*, CPU, *software* yang merupakan pinjaman dari BPPT dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah tahun 2020. Berkaitan dengan azas pemilu yang dianut di Indonesia yaitu langsung, umum, bersih, rahasia, jujur, dan adil. Terutama menjaga kerahasiaan pemilih, maka aplikasi pada mesin *e-voting* dibuat mudah digunakan sehingga pemilih tidak memerlukan bantuan orang lain dalam menggunakan hak pilihnya, mesin juga tidak dapat digunakan oleh orang lain yang tidak memiliki akses.

Dapat disimpulkan bahwa alat *e-voting* berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Namun banyak yang harus diperhatikan misalnya, jumlah alat *e-voting* harus seimbang dengan jumlah masyarakat dan kejadian yang tak terduga seperti pemadaman listrik yang pasti berdampak ke alat tersebut, mengingat alat *e-voting* menggunakan tenaga listrik.

## **C. Responsivitas**

Penulis menetapkan kelompok-kelompok dalam kerangka responsivitas adalah masyarakat desa dan pemerintah daerah yang bersangkutan dengan pemilihan kepala desa sistem *e-voting*. Bagi masyarakat sebagai pemilih, hal ini termasuk baru dan memberikan hal yang positif untuk masyarakat. Masyarakat merasa lebih transparan dan menghemat waktu dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. Sedangkan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah yang bersangkutan dengan kebijakan tersebut hal ini memberikan keuntungan dalam penghematan anggaran, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat dan mempermudah proses pelaksanaan pemilihan dari awal hingga selesai dari pemilihan sebelum menggunakan sistem *e-voting*.

Respon dari masyarakat sangat bagus dan masing-masing pihak mengalami keuntungan yang membuat tidak adanya pihak yang dirugikan. Walaupun masyarakat ada beberapa yang belum terlalu memahami adanya sistem *e-voting* ini namun mereka merasa diuntungkan dalam efisiensi waktu dan mereka merasa lebih transparan dalam pemilihan kali ini.

## **D. Ketepatan**

Terkait dengan penelitian ini, ketepatan dalam kebijakan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini akan diukur beberapa indikator, yaitu kepuasan masyarakat dan lancarnya pelaksanaan. Dari hasil penelitian Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020 ini sudah tepat sasaran untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Mempawah dan bagi Pemerintah Daerah Mempawah. Kebijakan yang dibuat merupakan salah satu pilihan yang cukup tepat mengingat sekarang perkembangan teknologi sangat pesat termasuk di bidang pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam kebijakan ini sudah terbilang bagus karena memang seharusnya pemilihan umum sudah harus menggunakan sistem *e-voting* ini karena banyak faktor yang menguntungkan dari kebijakan tersebut. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai pelaksana

kebijakan harus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan yang menurut kita memang kebijakan itu tidak merugikan salah satu pihak.

#### **E. Efektivitas**

Lancarnya suatu pelaksanaan program merupakan hal sangat penting, panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* dan pihak pemerintahan desa berusaha untuk tetap menjaga lancarnya pelaksanaan tersebut agar selalu kondusif, karna dapat diketahui juga bahwa pemilihan umum biasanya sering juga terjadi keributan atau masalah lainnya.

Terdapat masalah yang ada adalah jumlah TPS dan alat *e-voting* tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang datang dan salah satunya penyebab lainnya adalah masyarakat hampir bersamaan datang untuk memilih karena mereka mayoritas pekerjaannya sama yaitu pedagang dan nelayan. Disini penulis menyimpulkan bahwa seharusnya atau mengharapkan penambahan jumlah TPS yang sebelumnya diatur maksimal 2 TPS disetiap desa dapat disesuaikan lagi dengan jumlah masyarakat yang ada.

#### **F. Perataan**

Berkaitan dengan perataan kebijakan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* di desa-desa Kabupaten Mempawah ditinjau dari pemerataan sosialisasi program, ada beberapa desa yang pelaksanaannya masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Disini desa dan pihak Pemerintahan Desa juga harus mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik disetiap tahap yang dilakukan. Peneliti melihat kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang membuat tidak sedikit masyarakat masih belum memahami sistem *e-voting* ini.

Kurangnya sosialisai terhadap masyarakat desa maupun pembinaan dan sosialisasi terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan tingkat kabupaten karena hanya dilakukan sebanyak satu kali. Selain itu penulis melihat adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa sistem *e-voting*, namun hanya kurang sosialisasi.

### **3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting***

#### **A. Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan oleh setiap pihak sudah berjalan dengan baik namun masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang lebih banyak, karena program ini tergolong baru dikalangan masyarakat ditambah waktu persiapan yang tidak terlalu lama. Bentuk komunikasi yang telah ditujukan kepada pelaksana atau penerima harus bisa dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Dengan demikian dapat di dapatkan maksud, tujuan, dan sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini tercantum dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 66 Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020, sehingga dalam peraturan ini dapat memperjelas bagaimana pelaksanaan dan ketentuan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* di desa-desa yang ada di Kabupaten Mempawah.



Menambah kejelasan mengenai ketentuan dan pelaksanaan program pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini, diadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan panitia pelaksanaan yang disosialisasikan langsung oleh pihak pemerintah daerah. Pemerintah daerah disini dilakukan oleh Bidang Pemerintahan Desa dan Dinas Kominfo yang turun langsung untuk melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh setiap perwakilan desa dan panitia yang sudah terpilih. sebenarnya sosialisasi yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik namun menurut penulis sosialisasi yang dilakukan seharusnya lebih intensif. Karena ada beberapa masyarakat yang masih bingung atau tidak tahu mengenai program yang akan dilaksanakan dengan alasan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini pada umumnya sudah konsisten, koordinasi dan komunikasi sudah terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kekonsistenan kinerja, koordinasi yang berjalan secara baik serta komunikasi dilakukan secara baik membuat tidak ada penyelewengan dan penyimpangan yang ada.

#### **B. Sumber daya**

Kaitannya dengan pemilihan kepala desa sistem *e-voting* di Kabupaten Mempawah unsur penentu yang penting dalam menjalankan kebijakan adalah Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah. Pemerintahan Desa lembaga yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa otomatis ketika kebijakan program diperuntukan untuk desa maka merekalah yang harus aktif dalam mendukung dan menunjang keberhasilan program tersebut. Kompetensi dan keahlian sangat mempengaruhi keberhasilan program dan kompetensi serta keahlian biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

Kompetensi dan keahlian sumber daya di Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah sudah baik. Jumlah SDM yang ada di Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dan permasalahan yang ada, alangkah baiknya adanya penambahan formasi untuk SDM di Bidang Pemerintahan Desa.

#### **C. Disposisi**

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan karena disposisi ini berkaitan dengan watak/sikap pelaksana kebijakan. Hal ini berkaitan dengan keinginan dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menerapkan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga bersinggungan dengan pembagian tugas masing-masing pihak, sehingga mampu mencapai dan membuat tujuan itu terwujud.

Pembagian tugas untuk setiap pihak pelaksana dan pendukung kebijakan program pemilihan kepala desa sistem *e-voting* ini sudah berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan kebijakan yang telah dibuat.

#### **3.4. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaa Pemilihan Kepala Dea Berbasis *E-Voting***

Strategi adalah langkah-langkah yang akan diambil agar tercapai tujuan yang diinginkan yaitu mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis *E-voting* di Kabupaten Mempawah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisi SWOT. Metode tersebut

digunakan agar hasil dalam penelitian ini dapat memberikan strategi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis *E-voting* di Kabupaten Mempawah.

Peneliti menggunakan analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagai alat untuk menentukan upaya yang tepat dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis *E-voting* di Kabupaten Mempawah. Analisis SWOT ini akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk memecahkan masalah karena analisis dilakukan berdasarkan kondisi internal dan eksternal dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa berbasis *E-voting* di Kabupaten Mempawah.

#### **A. Strength**

- Kuatnya Komitmen Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Di Kabupaten Mempawah.
- Pelayanan yang baik pada pelaksanaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Di Kabupaten Mempawah
- Penghitungan suara yang cepat dan tepat pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Di Kabupaten Mempawah

#### **B. Weakness**

- Wilayah yang berjauhan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Di Kabupaten Mempawah
- Alat elektronik yang terbatas pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Di Kabupaten Mempawah.
- Masih kurangnya kesadaran politik pada masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Di Kabupaten Mempawah.

#### **C. Opportunities**

- Tingginya Peluang tercapainya Pilkades yang transparan.
- Besarnya potensi partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Di Kabupaten Mempawah.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut calon kepala desa

#### **D. Threats**

- Masih terdapat masyarakat yang belum menerima perubahan
- Masih terdapat masyarakat yang tidak menerima hasil Pilkades
- Pihak yang menganggap gagal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* Di Kabupaten Mempawah

Tabel 1. Matriks SWOT

<p>EFAS</p>	<p>KEKUATAN(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Pemerintah yang kuat</li> <li>• Pelayanan Yang Baik</li> <li>• Penghitungan Suara Yang Cepat Dan Tepat</li> </ul>	<p>Kelemahan(w)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah Yang Berjauhan</li> <li>• Alat Elektronik Terbatas</li> <li>• Masih kurangnya kesadaran politik pada masyarakat</li> </ul>
<p>PELUANG(o)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tingginya Peluang tercapainya Pilkades yang transparan</li> <li>• Besarnya potensi partisipasi masyarakat</li> <li>• Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut calon kepala desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat komitmen pemerintah agar terciptanya pilkades yang trasparan</li> <li>• Peningkatan SDM dalam pelayanan</li> <li>• Penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbanyak TPS – TPS</li> <li>• Berkerjasama dengan pihak yang berkaitan dengan penyedia alat dan perangkat elektronik</li> <li>• Meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat</li> </ul>
<p>ANCAMAN(t)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak Yang Tidak Menerima Perubahan</li> <li>• Pihak Yang Tidak Menerima Hasil Pilkades</li> <li>• Pihak Yang Menganggap Gagal Dari Hasil E-Voting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan regulasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perubahan ke era digitalisasi itu penting</li> <li>• Memberikan pemahaman tentang akuratnya hasil e-voting pada masyarakat</li> <li>• Mengajak masyarakat untuk turut ikut serta mengelola pilkades berbasis e-voting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan sosialisasi secara berkala, menyeluruh dengan melibatkan tokoh masyarakat</li> <li>• Membentuk panitia yang melibatkan langsung masyarakat desa</li> <li>• Melibatkan SDM yang paham dalam teknologi</li> </ul>

Berdasarkan perumusan upaya dengan menggunakan Matriks SWOT diatas, didapatkan upaya Mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Berbasis *E-voting* tahun 2020 di Kabupaten Mempawah. Strategi tersebut antara lain :

1. Memperkuat komitmen pemerintah agar terciptanya pilkades yang trasparan

2. Peningkatan SDM dalam pelayanan Pilkades
3. Penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi
4. Memperbanyak TPS – TPS di setiap desa
5. Berkerjasama dengan pihak yang berkaitan dengan penyedia alat dan perangkat elektronik
6. Meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat
7. Penguatan regulasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perubahan ke era digitalisasi itu penting
8. Memberikan pemahaman tentang akuratnya hasil e-voting pada masyarakat
9. Mengajak masyarakat untuk turut ikut serta mengelola pilkades berbasis e-voting
10. Memberikan sosialisasi secara berkala, menyeluruh dengan melibatkan tokoh masyarakat
11. Membentuk panitia yang melibatkan langsung masyarakat desa
12. Melibatkan SDM yang paham dalam teknologi

Kedua belas upaya yang telah didapatkan dari Matriks SWOT diatas dapat digunakan oleh Pihak terkait yang melaksanakan pemilihan kepala desa berbasis *E-voting* dalam mengatasi hambatan demi peningkatan pelaksanaan program. Tetapi tentu ada keterbatasan dalam pelaksanaan sehingga menyebabkan seluruh upaya tersebut tidak dapat diterapkan secara bersamaan, sehingga perlu diurutkan tingkat prioritas upaya berdasarkan tingkat kestrategisannya. Upaya tersebut bisa berjalan dengan efektif apabila semua unsur baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, desa maupun masyarakat saling mendukung serta berkoordinasi dalam menerapkan upaya tersebut untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pilkades berbasis *E-voting* demi peningkatan dan suksesnya program

### **1.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *Evoting* di Kabupaten Mempawah masih terhambat dengan kurangnya sosialisasi pada masyarakat. Sehingga ketidaktahuan masyarakat tersebut berpengaruh pula pada proses pemilihan kepala desa. layak nya penelitian oleh Anik Hanifatul Hazizah (2018) yang menemukan bahwa faktor kepercayaan terhadap teknologi mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menggunakan e-voting, kecuali pada faktor usability. Security, reliability dan privacy terbukti berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dengan teknologi. Hanya usability yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dengan teknologi. Dari hasil pengujian hipotesis didapat juga bahwa tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi akan mempengaruhi besarnya kemauan dan keinginan masyarakat untuk menggunakan e-voting (Hazizah, 2018)

Dalam pelaksanaan penggunaan *e-voting* di kabupaten Mempawah terbukti berhasil mengurangi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari sistem pemilihan secara manual. Berbeda dengan penelitian Nurlita Fitri Fatmawati dan Diryo Suparto (2020) bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulujami kurang efektif karena masih terdapat kendala. Kendala, disebabkan karena alat verifikasi yang eror karena overload terutama pada bagian sidik jari dan E-KTP terjadi kerusakan, alamat ganda, dan akhirnya harus dibantu dengan alat manual. Solusi yang

direkomendasikan adalah penambahan alat verifikasi data, Sosialisasi terkait sistem E-Voting lebih dimaksimalkan, melakukan pengecekan data diri pemilih terutama E-KTP (Fatmawati & Suparto, 2020).

Inovasi penggunaan e-voting di Kabupaten Mempawah merupakan bentuk terobosan baru agar pemilihan kepala desa dapat berjalan secara efektif, efisien dan terpercaya. Sehingga dapat dicontoh dan diterapkan pada wilayah lain di Provinsi Kalimantan Barat maupun seluruh Indonesia. Hal tersebut sama dengan penelitian dari Wijaya, dkk (2019) bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam mengimplementasikan elektronik voting, sehingga penerapan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dilihat dari fakta-fakta gambaran analisis SWOT yang lebih banyak menghasilkan peluang dan kekuatan untuk Indonesia, meskipun masih terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan sistem E-voting dalam pemilu. BPPT sebagai lembaga pemerintah yang menginisiasi implementasi e-voting tentu terus berupaya menyempurnakan sistem agar dapat digunakan secara nasional (Wijaya., et al, 2019)

#### IV. KESIMPULAN

Penulis Menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan pemilihan kepala desa system *e-voting* yang dilaksanakan di Kabupaten Mempawah sudah terselenggara namun terdapat beberapa kendala yang ada. Seperti, jumlah alat tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang akan memilih, jumlah TPS yang kurang, antrian masyarakat yang menumpuk. kurangnya sosialisasi yang hanya, masih ada masyarakat yang belum terlalu memahami sistem kerja alat *e-voting* dengan beralasan tidak sempat datang ketika diadakannya sosialisasi. Dengan hambatan terkait kurangnya SDM, terbatasnya alat voting serta kurangnya sosialisasi. Melalui analisis SWOT ditemukan upaya yang dapat dilakukan antara lain Memperkuat komitmen pemerintah agar terciptanya pilkades yang transparan: Peningkatan SDM dalam pelayanan Pilkades; Penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi; Memperbanyak TPS – TPS di setiap desa; Berkerjasama dengan pihak yang berkaitan dengan penyedia alat dan perangkat elektronik; Meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat; Penguatan regulasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perubahan ke era digitalisasi itu penting; Memberikan pemahan tentang akuratnya hasil e-voting pada masyarakat; Mengajak masyarakat untuk turut ikut serta mengelola pilkades berbasis e-voting; Memberikan sosialisasi secara berkala, menyeluruh dengan melibatkan tokoh masyarakat; Membentuk panitia yang melibatkan langsung masyarakat desa; Melibatkan SDM yang paham dalam teknologi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara *e-voting* di Kabupaten Mempawah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas SosialPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad, and hendy hendro Sajono. "Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan E-Voting Pemilu Raya BEM (PEMIRA-BEM) Di Universitas Muria Kudus," 2016.
- Azizah, Anik Hanifatul. "Analisis Faktor Kepercayaan Terhadap Teknologi Pada Keinginan Masyarakat Dalam Mengadopsi E-Voting Anik." *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan* IV, no. 2 (2018).
- Fitri Fatmawati, Nurlita, and Diryo Suparto. "Efektivitas E-Voting Pada PILKADES Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 7 (2020).
- Freddy Rangkuti. *Teknik Mengukur Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Huda Fakhrol, R.A. Rini Anggraini, and Iwan Rachmad Soetijono. "Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi Di Tinjau Dari Pendekatan Fenomenologis (Implementing Electronik Voting on Indonesia Election As A Means Of Democracy From Fenomenologis Appr" 1, no. 1 (2013).
- Huda Fakhrol, R.A. Rini Anggraini, and Iwan Rachmad Soetijono. "Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi Di Tinjau Dari Pendekatan Fenomenologis (Implementing Electronik Voting on Indonesia Election As A Means Of Democracy From Fenomenologis Appr" 1, no. 1 (2013).
- Kahani, Mohsen. "Experiencing Small-Scale e-Democracy in Iran." *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries* 22, no. 1 (2005): 1–9.
- Maryuni, Sri, and R.L. Sitorus. "Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat" 2 (2020).
- Mohd. Ibnu Afandi, and Warjio. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat)." *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal* 5, no. 2 (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Taniady, Vicko, Brillian Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi. "Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Brazil." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020).

Widjaja, H.A.W. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2003.

